

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan rangkaian proses penelitian serta melakukan analisis dan pengolahan terhadap data yang didapat di lapangan, maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konflik agraria yang muncul di Nagari Kapa terjadi karena saling klaim antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Masyarakat mengklaim tanah yang izinnya diberikan kepada PT PHP sebagai tanah ulayat masyarakat. Namun, di sisi lain PT PHP telah melaksanakan prosedur hukum yang sesuai. Tanah ulayat yang dikelola PT PHP sekarang sudah memiliki Hak Guna Usaha yang berlaku sampai 2034 (belum diperpanjang) paling lama 95 tahun dengan perpanjangan.
2. Proses penyelesaian konflik agraria di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Nagari Kapa telah dilakukan oleh tim Gugus Tugar Reforma Agraria (GTRA) Pasaman Barat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Walaupun tim GTRA Pasaman Barat telah melakukan upaya penyelesaian konflik sesuai dengan mekanisme yang ada, namun konflik tetap bergejolak bahkan pada saat proses penyelesaian tengah berlangsung, dan sampai saat sekarang dampak konflik masih terus berlangsung hingga ke pengadilan secara pidana. Hal ini terjadi karena wewenang tim GTRA dalam proses penyelesaian konflik hanya sebatas mengidentifikasi masalah, melakukan analisis data konflik dan

memberikan rekomendasi terkait penyelesaian konflik. Tim GTRA tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi secara fisik atau kekuatan untuk melakukan tindakan hukum secara langsung di lapangan berdasarkan hasil analisisnya.

3. Kendala yang dihadapi oleh tim GTRA Pasaman Barat dalam proses penyelesaian konflik agraria di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Nagari Kapa, yaitu berupa kekurangan SDM yang berkompeten dalam menjalankan tugas GTRA karena mekanisme penyelesaian konflik agraria oleh tim GTRA baru dikenal melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kendala selanjutnya adalah akar konflik yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu menyebabkan sulitnya proses pencarian data konflik, karena beragamnya informasi yang di dapat di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan edukasi dan juga transparansi kepada masyarakat adat dalam hal penyerahan tanah ulayat untuk dikelola oleh Perusahaan. Sehingga masyarakat adat tau apa konsekuensi dari pelepasan tanah ulayat, hal ini perlu dilakukan guna meminimalisir resiko terjadinya konflik agraria dimasa yang akan datang.
2. Tim GTRA diharapkan memiliki mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien serta melakukan pendekatan kemasyarakatan. Karena

kinerja yang lamban serta tidak dirasakan oleh masyarakat beresiko meningkatkan ketegangan diantara pihak yang berkonflik. Seharusnya tim GTRA diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penetralan terhadap lokasi konflik selama proses penyelesaian konflik dilakukan. Hal ini dapat menghindari terjadinya ketegangan atau keributan di lokasi konflik selama proses penyelesaian dilakukan. Diharapan adanya keseriusan dan persiapan yang lebih matang dalam hal penyelesaian konflik agraria oleh tim GTRA. Hal ini guna menghindari adanya masalah seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau masalah lainnya selama proses penyelesaian konflik oleh tim GTRA.

Perusahaan diharapkan dapat memberikan peringatan atau tindakan langsung seperti langsung melapor kepada pihak berwajib apabila teridentifikasi adanya unsur pelanggaran hak di wilayah HGU yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik yang lebih besar.

